

Disharmoni Perlindungan Hukum Investor Asing dan Direksi PT PMA dalam Sistem Hukum Indonesia

Budihardjo Hardisurjo¹, MS Tumanggor², St Laksanto Utomo³

^{1,2,3} Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

E-mail : budiharjo@gmail.com

Article History:

Received: 10 Mei 2026

Revised: 29 Mei 2026

Accepted: 04 Juni 2026

Keywords: *Perlindungan Hukum, Penanaman Modal Asing, Compliance*

Abstrak: Penelitian ini mengkaji disharmoni perlindungan hukum antara investor asing dan direksi dalam Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing (PT PMA) dalam sistem hukum Indonesia. Secara normatif, investor memperoleh jaminan perlindungan melalui prinsip non-diskriminasi, kepastian hukum, dan tanggung jawab terbatas. Namun, dalam praktik, perlindungan tersebut tidak terintegrasi dengan berbagai rezim hukum sektoral seperti ketenagakerjaan, keimigrasian, perpajakan, dan hukum pidana yang justru meningkatkan eksposur risiko bagi direksi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk disharmoni tersebut serta merumuskan model perlindungan hukum yang lebih terintegrasi. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif terbatas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum masih bersifat parsial dan tidak seimbang, di mana investor terlindungi secara normatif, sementara direksi menanggung risiko hukum yang luas dan berlapis. Sebagai solusi, penelitian ini menawarkan model integrasi perlindungan hukum berbasis compliance melalui prinsip legal, prudent, dan accountable yang didukung sistem pengendalian internal, transparansi, dan dokumentasi hukum. Model ini penting untuk menciptakan keseimbangan perlindungan, meningkatkan kepastian hukum, serta menjamin keberlanjutan investasi secara lebih sistemik.

PENDAHULUAN

Perlindungan hukum terhadap penanaman modal asing merupakan pilar penting dalam pembangunan ekonomi nasional yang berorientasi pada pertumbuhan dan keberlanjutan. Kehadiran investor asing tidak hanya meningkatkan kapasitas modal, tetapi juga mendorong transfer teknologi, penciptaan lapangan kerja, serta integrasi Indonesia dalam rantai nilai global (Barboza, et Al, 2025). Secara normatif, negara telah menyediakan jaminan perlindungan melalui berbagai regulasi, khususnya Undang-Undang Penanaman Modal yang menegaskan prinsip non-diskriminasi, kepastian hukum, dan perlakuan yang adil bagi investor asing. Namun, jaminan normatif tersebut belum sepenuhnya sejalan dengan praktik hukum. Perlindungan yang secara

formal kuat masih dihadapkan pada ketidaksinkronan antar rezim hukum yang mengatur kegiatan usaha, meliputi hukum perseroan terbatas, ketenagakerjaan, keimigrasian, dan hukum pidana. Kondisi ini tidak hanya menimbulkan ketidakpastian hukum bagi investor, tetapi juga meningkatkan eksposur risiko bagi direksi dan pejabat eksekutif sebagai pengelola operasional perusahaan.

Dalam hukum perusahaan, prinsip tanggung jawab terbatas membatasi risiko pemegang saham pada modal yang disetor. Namun, prinsip ini tidak bersifat mutlak. Melalui doktrin *piercing the corporate veil*, tanggung jawab dapat dialihkan kepada individu, khususnya direksi, apabila terdapat penyalahgunaan badan hukum (Judijanto, et Ak, 2025). Direksi, dalam hal ini, berada pada posisi rentan karena selain menjalankan fungsi manajerial, juga memikul tanggung jawab hukum yang luas, baik secara perdata maupun pidana. Kerentanan tersebut semakin meningkat dalam rezim ketenagakerjaan yang mengatur kewajiban perusahaan secara ketat, disertai sanksi administratif dan pidana. Pelanggaran terhadap ketentuan kontrak kerja, jaminan sosial, maupun penggunaan tenaga kerja asing berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum yang tidak hanya membebani perusahaan, tetapi juga menjerat direksi secara pribadi. Risiko serupa muncul dalam rezim keimigrasian, di mana ketidaksesuaian izin tinggal atau penggunaan visa dapat berujung pada deportasi dan daftar penangkalan, yang berdampak langsung terhadap keberlangsungan kegiatan usaha.

Perkembangan hukum pidana melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana semakin memperluas cakupan pertanggungjawaban pidana dalam aktivitas bisnis. Pendekatan ini menegaskan pergeseran paradigma bahwa kegiatan usaha tidak lagi diposisikan semata sebagai ranah administratif atau perdata, tetapi juga sebagai objek pengaturan pidana (Saputera, et Al, 2025). Konsekuensinya, risiko hukum dalam penanaman modal asing tidak hanya melekat pada entitas korporasi, tetapi juga secara langsung pada individu pengelola perusahaan.

Disharmoni antar rezim hukum tersebut menjadi persoalan utama. Regulasi penanaman modal asing cenderung berorientasi pada kemudahan berusaha dan perlindungan investor, sementara regulasi sektoral lainnya justru membebankan tanggung jawab hukum yang tinggi kepada pelaku usaha, khususnya direksi (Bunawan, 2017). Ketidakseimbangan ini menciptakan kondisi di mana investor memperoleh perlindungan normatif, tetapi struktur pengelola perusahaan menghadapi risiko hukum yang kompleks dan tidak terintegrasi. Disharmoni juga tampak pada aspek kelembagaan. Meskipun sistem perizinan telah diarahkan melalui mekanisme terintegrasi seperti *Online Single Submission* (OSS), implementasinya masih menghadapi fragmentasi antar instansi (Widiawati, 2021). Ketidakterpaduan ini menyebabkan ketidakpastian prosedural, terutama dalam pengurusan tenaga kerja asing dan izin operasional, sehingga memperlebar kesenjangan antara desain normatif kemudahan berusaha dan praktik administratif.

Dalam perspektif negara hukum, kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap penanaman modal asing belum terbangun secara sistemik. Hukum investasi masih berfungsi sebagai instrumen fasilitatif yang berdiri sendiri, tanpa harmonisasi dengan rezim hukum lain yang mengatur operasional kegiatan usaha. Akibatnya, perlindungan hukum menjadi parsial dan belum mampu memberikan kepastian yang utuh, baik bagi investor maupun bagi organ pengelola perusahaan.

Dalam sistem hukum Indonesia, penanaman modal asing pada prinsipnya diwujudkan melalui badan hukum Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, yang dikenal sebagai Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing (PT PMA). Bentuk badan hukum ini tidak hanya menjadi sarana bagi investor asing untuk menjalankan kegiatan usaha, tetapi juga menjadi titik temu berbagai rezim hukum yang mengatur operasional perusahaan, termasuk

hukum perseroan, ketenagakerjaan, keimigrasian, serta hukum pidana. PT PMA merupakan entitas hukum yang berada dalam persilangan berbagai norma yang tidak selalu terintegrasi secara harmonis (Harahap, 2016).

Dalam kerangka tersebut, direksi sebagai organ perseroan memegang peran sentral dalam menjalankan kegiatan usaha sekaligus memastikan kepatuhan terhadap seluruh rezim hukum yang berlaku. Posisi ini menempatkan direksi pada beban tanggung jawab yang kompleks, karena di satu sisi hukum investasi memberikan jaminan perlindungan bagi investor, sementara di sisi lain berbagai regulasi sektoral justru membebankan risiko hukum yang luas kepada pengelola Perusahaan (Setiawan, et Al, 2023). Ketidakseimbangan ini memperlihatkan adanya ketegangan antara perlindungan normatif terhadap investor dan eksposur risiko yang dihadapi oleh direksi dalam praktik.

Atas dasar itu, analisis terhadap disharmoni perlindungan hukum dalam sistem hukum Indonesia menjadi penting, khususnya yang berkaitan dengan investor asing dan direksi dalam PT PMA. Kajian ini diarahkan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara norma dan praktik, serta merumuskan model perlindungan hukum yang terintegrasi, seimbang, dan adaptif terhadap perkembangan hukum nasional, termasuk dinamika pengaturan dalam KUHP baru. Dengan demikian, perlindungan hukum tidak berhenti pada jaminan normatif, tetapi mampu menjamin kepastian, keadilan, dan keberlanjutan dalam kegiatan penanaman modal asing.

LANDASAN TEORI

Perlindungan hukum dalam penanaman modal asing tidak dapat dipahami semata sebagai jaminan normatif, tetapi sebagai konstruksi sistemik yang mampu mengintegrasikan berbagai rezim hukum yang mengatur aktivitas bisnis. Dalam kerangka negara hukum, perlindungan tersebut mencakup kepastian, keadilan, dan kemanfaatan yang bekerja secara simultan. Ketiga unsur ini sejalan dengan pemikiran Gustav Radbruch yang menempatkan hukum sebagai keseimbangan antara nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Dominasi salah satu unsur tanpa dukungan yang lain berpotensi menghasilkan ketimpangan structural (Alexy, 2021). Kepastian hukum dalam penanaman modal asing umumnya diwujudkan melalui pengaturan normatif yang menjamin perlakuan non diskriminatif, perlindungan terhadap nasionalisasi, serta kemudahan berusaha. Kepastian formal tersebut tidak selalu sejalan dengan kepastian substantif. Ketidaksinkronan antar regulasi menunjukkan bahwa kepastian hukum masih bersifat fragmentaris dan memicu ketidakpastian dalam praktik (Junaidi, 2024).

Teori sistem hukum Lawrence M. Friedman memberikan kerangka analitis melalui tiga elemen utama, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Struktur hukum mencakup lembaga dan aparat penegak hukum, substansi hukum merujuk pada norma yang berlaku, sedangkan budaya hukum berkaitan dengan kesadaran dan sikap masyarakat terhadap hukum (Friedman, 2019). Disharmoni perlindungan hukum penanaman modal asing mencerminkan ketidakseimbangan pada ketiga elemen tersebut, terutama pada substansi hukum yang tidak terintegrasi antar sektor serta struktur kelembagaan yang belum sinkron dalam implementasi kebijakan.

Dalam hukum perusahaan, teori *fiduciary duty* menjadi dasar untuk memahami tanggung jawab direksi. Direksi wajib bertindak dengan itikad baik, kehati hatian, dan loyalitas terhadap kepentingan Perusahaan (Quinn dan Gavin, 2023). Prinsip ini diperkuat oleh doktrin *business judgment rule* yang memberikan perlindungan atas keputusan bisnis sepanjang diambil secara rasional dan bebas konflik kepentingan. Perlindungan tersebut memiliki batas (Sanyoto, 2025). Dalam kondisi tertentu, doktrin *piercing the corporate veil* memungkinkan pengalihan tanggung jawab dari badan hukum kepada individu di baliknya (Asri, 2017).

Konstruksi ini menunjukkan bahwa hukum perusahaan tidak hanya memberikan perlindungan, tetapi juga menetapkan batas tanggung jawab yang ketat. Direksi berada dalam posisi yang kompleks karena harus menyeimbangkan kepentingan bisnis dengan kepatuhan terhadap berbagai rezim hukum. Ketika terjadi pelanggaran, tanggung jawab tidak berhenti pada korporasi, tetapi dapat langsung melekat pada individu pengelola.

Pemikiran Philipus M. Hadjon membedakan perlindungan hukum menjadi preventif dan represif. Perlindungan preventif berfungsi mencegah pelanggaran melalui pengaturan yang jelas dan transparan, sedangkan perlindungan represif menyelesaikan sengketa setelah pelanggaran terjadi (Hadjon, 1987). Dominasi pendekatan administratif menunjukkan bahwa perlindungan masih bertumpu pada aspek preventif formal, sementara mekanisme represif belum berjalan konsisten lintas sektor.

Teori pembangunan hukum Mochtar Kusumaatmadja menempatkan hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat (Syahmin, 2010). Hukum penanaman modal tidak cukup berfungsi sebagai instrumen fasilitasi investasi, tetapi harus mengarahkan distribusi manfaat ekonomi secara adil. Ketika hukum hanya berorientasi pada kemudahan berusaha tanpa integrasi dengan kebijakan sosial dan ekonomi, fungsi transformasinya melemah dan berpotensi memperkuat ketimpangan (Syahmin, 2010).

Kondisi tersebut berkaitan dengan kritik terhadap paradigma *trickle down economics* yang mengasumsikan manfaat investasi akan mengalir secara otomatis ke masyarakat. Dalam perspektif hukum, asumsi ini tidak memiliki daya ikat normatif karena tidak disertai kewajiban hukum yang menjamin distribusi manfaat (Aghion dan Bolton, 1997). Perlindungan hukum investasi cenderung netral secara sosial dan berpotensi memperkuat ketimpangan apabila tidak diimbangi mekanisme korektif.

Dalam perkembangan hukum investasi internasional, Stephanos E. Ratner menekankan pentingnya keseimbangan antara perlindungan investor dan kepentingan publik. Hukum investasi tidak hanya bertujuan melindungi modal, tetapi juga harus mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat dan negara tuan rumah. Pendekatan ini menegaskan bahwa perlindungan hukum harus terhubung dengan prinsip keadilan distributive (Ratner, 2017).

Pada tingkat operasional, konsep *compliance* menjadi pendekatan utama dalam mitigasi risiko hukum. Kepatuhan terhadap berbagai rezim hukum, termasuk hukum perusahaan, ketenagakerjaan, keimigrasian, dan perpajakan, menentukan keberlanjutan kegiatan usaha. Kegagalan memenuhi kewajiban dasar dapat berujung pada tanggung jawab pribadi direksi, bahkan dalam bentuk sanksi pidana.

Seluruh kerangka teori tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum penanaman modal asing tidak dapat dibangun secara sektoral. Diperlukan pendekatan integratif yang menghubungkan hukum investasi dengan rezim hukum lain yang mengatur operasional perusahaan. Tanpa integrasi, perlindungan hukum akan tetap parsial, menciptakan ketidakseimbangan antara perlindungan investor dan beban tanggung jawab direksi, serta mempertahankan disharmoni dalam sistem hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis terhadap norma hukum yang mengatur perlindungan investor asing dan tanggung jawab direksi dalam Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan komparatif terbatas

untuk menilai keselarasan antar rezim hukum yang mengatur kegiatan usaha.

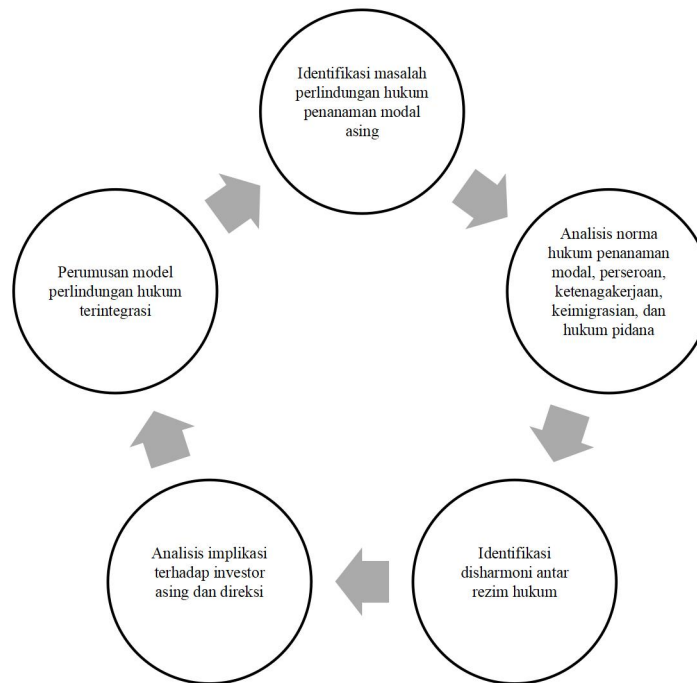
Pendekatan perundang undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang relevan, antara lain Undang Undang Penanaman Modal, Undang Undang Perseroan Terbatas, peraturan ketenagakerjaan, peraturan keimigrasian, serta pengaturan dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang baru. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji prinsip prinsip hukum seperti *fiduciary duty*, *business judgment rule*, serta *piercing the corporate veil* dalam hubungannya dengan pertanggungjawaban direksi. Pendekatan komparatif digunakan secara terbatas untuk melihat kecenderungan pengaturan perlindungan hukum investasi dalam perspektif yang lebih luas.

Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang undangan yang terkait langsung dengan penanaman modal asing dan kegiatan korporasi. Bahan hukum sekunder mencakup literatur hukum, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan. Bahan hukum tersier digunakan untuk mendukung pemahaman terhadap istilah dan konsep hukum.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan yang sistematis terhadap berbagai sumber hukum. Pengumpulan dilakukan dengan mengidentifikasi norma, prinsip, serta doktrin hukum yang berkaitan dengan perlindungan investor asing dan tanggung jawab direksi. Selanjutnya dilakukan klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum untuk memperoleh struktur analisis yang jelas.

Teknik analisis menggunakan metode analisis kualitatif dengan pendekatan preskriptif. Analisis dilakukan dengan mengkaji kesesuaian antar norma hukum, mengidentifikasi disharmoni, serta menilai implikasinya terhadap kepastian hukum. Hasil analisis digunakan untuk merumuskan model perlindungan hukum yang lebih terintegrasi dan mampu menjawab permasalahan yang ditemukan.

Alur penelitian disusun secara sistematis untuk menggambarkan tahapan analisis dari identifikasi masalah hingga perumusan rekomendasi. Alur tersebut disajikan dalam bentuk diagram sebagai berikut:



Gambar 1. Diagram Metode Penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

KONSTRUKSI PERLINDUNGAN HUKUM INVESTOR ASING DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

Perlindungan hukum terhadap investor asing dalam sistem hukum Indonesia dibangun di atas kerangka normatif yang dirancang untuk menciptakan kepastian, stabilitas, dan daya tarik investasi. Kerangka ini menempatkan investor asing sebagai subjek hukum yang memperoleh jaminan perlakuan yang setara dengan investor domestik, perlindungan terhadap tindakan ekspropriasi yang tidak sah, serta akses terhadap mekanisme penyelesaian sengketa (Hernoko, 2013). Pengaturan tersebut mencerminkan orientasi kebijakan hukum nasional yang menempatkan investasi sebagai instrumen penting dalam pembangunan ekonomi.

Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menegaskan prinsip perlindungan hukum terhadap investor, yang meliputi perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara, kepastian hukum, keterbukaan, serta jaminan perlindungan terhadap kegiatan penanaman modal. Ketentuan ini secara eksplisit tercermin dalam Pasal 6 ayat 1 yang menyatakan bahwa pemerintah memberikan perlakuan yang sama kepada semua penanam modal, baik dalam negeri maupun asing, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional. Prinsip ini menegaskan bahwa investor asing tidak boleh diperlakukan secara diskriminatif semata karena status kewarganegaraan atau asal negara. Selain itu, Pasal 3 ayat 1 Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 menempatkan asas kepastian hukum, keterbukaan, dan perlakuan yang adil sebagai dasar penyelenggaraan penanaman modal. Pengaturan ini menunjukkan bahwa negara berkewajiban menciptakan sistem hukum yang jelas, konsisten, dan dapat diprediksi, sehingga kegiatan investasi dapat berlangsung dalam lingkungan yang stabil dan terpercaya. Kepastian hukum dalam hal ini tidak hanya berkaitan dengan keberadaan norma tertulis, tetapi juga menyangkut konsistensi penerapan serta jaminan perlindungan terhadap hak yang telah diberikan kepada investor.

Perlindungan terhadap tindakan nasionalisasi atau pengambilalihan secara paksa juga

menjadi bagian penting dalam konstruksi perlindungan hukum. Investor asing diberikan jaminan bahwa setiap tindakan pengambilalihan harus dilakukan berdasarkan hukum, disertai dengan kompensasi yang layak sesuai nilai pasar. Jaminan ini bertujuan menjaga kepercayaan investor terhadap sistem hukum nasional serta mencegah intervensi negara yang berlebihan terhadap kegiatan usaha (Marboe, 2006). Perlindungan hukum terhadap investor asing ini diwujudkan melalui badan hukum Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing (PT PMA). Bentuk badan hukum ini memberikan kerangka operasional yang jelas bagi investor untuk menjalankan kegiatan usaha di Indonesia. Perseroan Terbatas memiliki karakter sebagai badan hukum yang terpisah dari pemegang sahamnya, sehingga memiliki kekayaan, hak, dan kewajiban sendiri. Karakter ini menjadi dasar utama perlindungan investor melalui prinsip tanggung jawab terbatas (Yani, et Al, 2024).

Prinsip tanggung jawab terbatas dalam hukum perusahaan Indonesia memiliki dasar yang tegas dalam Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah melalui Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Ketentuan ini tercermin dalam Pasal 3 ayat 1, yang menyatakan bahwa pemegang saham Perseroan Terbatas tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki. Pengaturan tersebut menegaskan bahwa tanggung jawab pemegang saham dibatasi sebesar modal yang disetor ke dalam perseroan. Risiko kerugian yang timbul dari kegiatan usaha tidak secara otomatis beralih kepada pemegang saham sebagai individu. Pemisahan antara kekayaan perseroan dan kekayaan pribadi pemegang saham menjadi dasar utama pembentukan badan hukum Perseroan Terbatas, sehingga perseroan dipandang sebagai subjek hukum yang mandiri (Harahap, 2016)

Prinsip ini memberikan perlindungan bagi investor karena membatasi eksposur risiko pada tingkat yang terukur. Dalam kegiatan usaha yang memiliki tingkat ketidakpastian tinggi, pembatasan tanggung jawab tersebut menjadi faktor penting dalam pengambilan keputusan investasi. Keberadaan prinsip tanggung jawab terbatas mendorong masuknya modal karena memberikan jaminan bahwa potensi kerugian tidak akan meluas ke harta pribadi investor di luar nilai investasi yang ditanamkan (Ahmed, 2022).

Namun, pembatasan tanggung jawab tersebut tidak bersifat mutlak. Pasal 3 ayat 2 Undang Undang Perseroan Terbatas membuka kemungkinan pengecualian apabila pemegang saham terbukti menyalahgunakan perseroan untuk kepentingan pribadi, terlibat dalam perbuatan melawan hukum, atau mencampurkan kekayaan perseroan dengan kekayaan pribadi. Dalam keadaan demikian, tanggung jawab dapat meluas hingga ke harta pribadi pemegang saham. Ketentuan ini menegaskan bahwa perlindungan hukum diberikan secara bersyarat dan bergantung pada kepatuhan terhadap prinsip penggunaan badan hukum secara sah.

Selanjutnya, doktrin yang dikenal sebagai *piercing the corporate veil* menjadi dasar teoritis bagi pengalihan tanggung jawab tersebut. Doktrin ini menegaskan bahwa badan hukum tidak dapat digunakan sebagai alat untuk menghindari tanggung jawab hukum. Ketika badan hukum disalahgunakan, perlindungan yang diberikan oleh prinsip tanggung jawab terbatas dapat ditembus, sehingga individu di balik perseroan dapat dimintai pertanggungjawaban secara langsung. Pengakuan terhadap doktrin ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya melindungi investor, tetapi juga menjaga integritas sistem hukum dari penyalahgunaan (Asri, 2017).

Selain perlindungan melalui pembatasan tanggung jawab, investor asing juga memperoleh perlindungan melalui hak hak sebagai pemegang saham. Hak tersebut mencakup hak untuk menghadiri dan memberikan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, hak atas pembagian dividen, serta hak untuk memperoleh informasi mengenai kondisi perseroan. Rapat Umum Pemegang Saham menjadi forum tertinggi dalam struktur perseroan yang memungkinkan

.....

investor untuk mengendalikan arah kebijakan perusahaan melalui mekanisme pengambilan keputusan kolektif (Fahriah, 2024).

Hak atas dividen memberikan jaminan bahwa investor dapat menikmati hasil dari kegiatan usaha sesuai dengan porsi kepemilikan saham. Hak ini merupakan bentuk perlindungan terhadap kepentingan ekonomi investor. Selain itu, hak atas informasi memastikan bahwa investor memiliki akses terhadap data yang diperlukan untuk menilai kinerja dan kondisi perusahaan. Transparansi informasi menjadi elemen penting dalam perlindungan hukum karena memungkinkan investor untuk mengambil keputusan secara rasional dan terinformasi (Fahriah, 2024).

Hak untuk meminta pertanggungjawaban direksi juga menjadi bagian dari perlindungan hukum investor. Direksi sebagai organ perseroan bertanggung jawab atas pengelolaan perusahaan. Apabila direksi bertindak di luar kewenangannya atau melanggar hukum, pemegang saham memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban melalui mekanisme hukum yang tersedia. Hal ini menciptakan hubungan yang seimbang antara pemegang saham sebagai pemilik modal dan direksi sebagai pengelola Perusahaan (Fahriah, 2024).

Meskipun berbagai bentuk perlindungan telah diatur secara normatif, perlindungan tersebut memiliki batas yang jelas. Perlindungan hukum tidak dirancang untuk memberikan kekebalan absolut kepada investor, melainkan untuk memastikan bahwa kegiatan investasi berjalan dalam koridor hukum yang sah (Terania, 2025). Ketika investor atau pemegang saham terlibat dalam penyalahgunaan badan hukum, perlindungan tersebut dapat gugur. Batas perlindungan ini menunjukkan bahwa hukum menempatkan tanggung jawab sebagai elemen yang tidak terpisahkan dari hak. Investor tidak hanya memperoleh perlindungan, tetapi juga memikul kewajiban untuk bertindak sesuai dengan hukum. Pelanggaran terhadap kewajiban tersebut dapat mengakibatkan hilangnya perlindungan hukum yang sebelumnya diberikan. Dalam hal ini, hukum berfungsi tidak hanya sebagai instrumen perlindungan, tetapi juga sebagai mekanisme pengendalian terhadap perilaku pelaku usaha.

Konstruksi perlindungan hukum yang demikian mencerminkan keseimbangan antara kepentingan investor dan kepentingan sistem hukum secara keseluruhan. Negara memberikan jaminan perlindungan untuk mendorong investasi, namun tetap menjaga agar perlindungan tersebut tidak disalahgunakan. Keseimbangan ini penting untuk memastikan bahwa investasi memberikan manfaat ekonomi tanpa mengorbankan prinsip keadilan dan kepastian hukum.

Namun, keseimbangan tersebut tidak selalu tercapai. Perlindungan yang kuat pada tingkat normatif sering kali tidak diikuti oleh integrasi dengan rezim hukum lain yang mengatur operasional perusahaan. Investor memang memperoleh perlindungan terhadap risiko ekonomi melalui prinsip tanggung jawab terbatas, tetapi aktivitas perusahaan tetap tunduk pada berbagai regulasi sektoral yang memiliki konsekuensi hukum yang berbeda (Widodo, 2023). Kondisi ini menciptakan situasi di mana perlindungan hukum bersifat parsial dan tidak sepenuhnya mencerminkan kompleksitas risiko yang dihadapi dalam kegiatan usaha.

Ketidaksinkronan ini menunjukkan bahwa konstruksi perlindungan hukum investor asing belum sepenuhnya terintegrasi dalam sistem hukum yang utuh. Perlindungan yang diberikan lebih menekankan pada aspek kepemilikan modal, sementara aspek operasional perusahaan diatur oleh rezim hukum lain yang tidak selalu selaras (Octavianus, 2025). Akibatnya, terdapat kesenjangan antara perlindungan yang dijanjikan secara normatif dan risiko yang muncul dalam praktik. Dalam kerangka tersebut, perlindungan hukum investor asing dapat dipahami sebagai perlindungan yang kuat pada tingkat normatif, tetapi memiliki batas yang jelas dalam penerapannya. Perlindungan tersebut tidak bersifat absolut dan dapat gugur apabila terjadi penyalahgunaan badan hukum atau pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Selain

itu, perlindungan yang bersifat parsial membuka ruang terjadinya disharmoni dalam sistem hukum, terutama ketika berbagai rezim hukum tidak terintegrasi secara efektif.

Analisis terhadap konstruksi perlindungan hukum ini menjadi penting untuk memahami posisi investor dalam sistem hukum Indonesia. Perlindungan yang diberikan harus dilihat tidak hanya sebagai jaminan hak, tetapi juga sebagai bagian dari sistem yang lebih luas yang mengatur hubungan antara investor, perusahaan, dan negara. Dalam sistem tersebut, perlindungan hukum tidak berdiri sendiri, melainkan berinteraksi dengan berbagai norma yang mengatur kegiatan usaha.

Pemahaman terhadap batas perlindungan hukum juga memiliki implikasi praktis. Investor perlu menyadari bahwa perlindungan hukum tidak menghilangkan seluruh risiko, melainkan hanya membatasi risiko tertentu. Kesadaran ini mendorong pentingnya kepatuhan terhadap hukum sebagai bagian dari strategi bisnis. Kepatuhan bukan sekadar kewajiban, tetapi juga sarana untuk mempertahankan perlindungan hukum yang telah diberikan.

Konstruksi perlindungan hukum investor asing dalam sistem hukum Indonesia pada akhirnya menunjukkan karakter yang bersifat dual. Di satu sisi, hukum memberikan perlindungan yang kuat untuk mendorong investasi dan menjamin kepastian hukum. Di sisi lain, hukum menetapkan batas yang tegas untuk mencegah penyalahgunaan dan menjaga integritas sistem hukum. Karakter ini menegaskan bahwa perlindungan hukum tidak bersifat absolut, melainkan bersyarat dan bergantung pada kepatuhan terhadap norma yang berlaku (Aldian, et Al, 2024).

Dalam perspektif ini, perlindungan hukum investor asing harus dipahami sebagai bagian dari sistem hukum yang dinamis. Perlindungan tersebut tidak hanya ditentukan oleh norma yang tertulis, tetapi juga oleh cara norma tersebut diintegrasikan dan diterapkan dalam praktik. Tanpa integrasi yang memadai, perlindungan hukum akan tetap berada pada tingkat normatif dan tidak sepenuhnya mampu menjawab tantangan yang muncul dalam kegiatan investasi.

TANGGUNG JAWAB DAN RISIKO HUKUM DIREKSI DALAM PT PMA

Berbeda dengan pemegang saham yang memperoleh perlindungan melalui pembatasan tanggung jawab, direksi memikul tanggung jawab hukum yang lebih luas. Direksi tidak hanya berfungsi sebagai organ pengelola perusahaan, tetapi juga sebagai subjek hukum yang bertanggung jawab atas setiap tindakan perseroan dalam menjalankan kegiatan usaha (Rafles, 2020). Dalam Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing, posisi ini semakin berat karena kegiatan perusahaan tunduk pada berbagai pengaturan yang saling beririsan.

Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah melalui Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 memberikan dasar yang jelas mengenai tanggung jawab direksi. Pasal 97 ayat 2 menegaskan bahwa direksi bertanggung jawab atas pengelolaan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan. Ketentuan ini menempatkan setiap keputusan dan tindakan direksi dalam ranah pertanggungjawaban hukum, bukan sekadar kebijakan manajerial.

Prinsip *fiduciary duty* menjadi dasar utama dalam menilai tanggung jawab direksi. Direksi wajib bertindak dengan itikad baik, penuh kehati hatian, dan loyal terhadap kepentingan perseroan. Kewajiban ini mencakup *duty of care* yang menuntut keputusan diambil secara rasional dan berbasis pertimbangan yang memadai, serta *duty of loyalty* yang mengharuskan direksi menghindari benturan kepentingan. Pelanggaran terhadap prinsip ini membuka ruang pertanggungjawaban secara langsung terhadap direksi sebagai individu. Perlindungan terhadap direksi diberikan melalui doktrin *business judgment rule*. Doktrin ini mengakui bahwa kerugian tidak selalu menjadi dasar untuk mempersalahkan direksi, sepanjang keputusan diambil dengan itikad baik, tanpa konflik kepentingan, dan didasarkan pada informasi yang memadai.

Perlindungan ini bersyarat dan menuntut pembuktian bahwa proses pengambilan keputusan dilakukan secara layak (Quinn dan Gavin, 2023).

Di sisi lain, hukum perusahaan Indonesia menetapkan batas yang tegas terhadap perlindungan tersebut. Pasal 97 ayat 3 Undang Undang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa direksi bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan apabila terbukti bersalah atau lalai. Ketentuan ini menegaskan bahwa kesalahan dalam pengelolaan perusahaan tidak berhenti pada tanggung jawab korporasi, tetapi dapat beralih kepada individu yang menjalankan fungsi pengurusan. Pasal 104 memperluas tanggung jawab tersebut dalam hal kepailitan. Direksi dapat dimintai pertanggungjawaban secara tanggung renteng apabila kepailitan terjadi akibat kesalahan atau kelalaian dalam pengurusan perseroan. Pengaturan ini menunjukkan bahwa tanggung jawab tidak hanya bersifat individual, tetapi juga kolektif, sehingga setiap anggota direksi memikul konsekuensi atas kerugian yang timbul.

Konstruksi ini menempatkan direksi dalam posisi yang rentan terhadap risiko hukum. Risiko tidak hanya berasal dari kesalahan dalam pengambilan keputusan, tetapi juga dari kegagalan memenuhi kewajiban hukum yang mengatur operasional perusahaan. Dalam praktik, pelanggaran administratif dapat berkembang menjadi sengketa perdata atau perkara pidana yang melibatkan direksi secara pribadi. Doktrin *piercing the corporate veil* memperkuat kemungkinan pengalihan tanggung jawab tersebut. Ketika perseroan digunakan secara tidak sah atau menyimpang dari tujuan pembentukannya, pemisahan antara badan hukum dan individu tidak lagi dipertahankan. Direksi sebagai pengelola perusahaan dapat dimintai pertanggungjawaban secara langsung atas tindakan yang dilakukan melalui Perseroan (Asri, 2017).

Perkembangan hukum pidana memperluas cakupan tanggung jawab direksi. Korporasi diakui sebagai subjek tindak pidana, dan direksi dapat dimintai pertanggungjawaban apabila tidak melakukan langkah pencegahan terhadap pelanggaran. Tanggung jawab tidak hanya lahir dari tindakan aktif, tetapi juga dari kelalaian dalam mengendalikan kegiatan perusahaan. Kewajiban direksi tidak terbatas pada hukum perusahaan. Direksi harus memastikan kepatuhan terhadap berbagai ketentuan yang mengatur kegiatan usaha, termasuk ketenagakerjaan, keimigrasian, perpajakan, dan sektor lain yang relevan. Pelanggaran pada salah satu bidang dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang meluas dan berujung pada pertanggungjawaban pribadi (Kurniawan, 2022).

Keadaan ini menegaskan perbedaan posisi antara investor dan direksi. Investor memperoleh perlindungan melalui pembatasan tanggung jawab, sementara direksi memikul kewajiban untuk memastikan seluruh aktivitas perusahaan berjalan sesuai hukum. Beban risiko dalam praktik lebih banyak berada pada pengelola dibandingkan pemilik modal. Konstruksi tanggung jawab ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum dalam perseroan tidak terdistribusi secara seimbang. Direksi tidak hanya menjalankan fungsi operasional, tetapi juga menanggung konsekuensi hukum dari setiap kebijakan yang diambil. Ketika pengaturan tidak selaras, beban tersebut semakin berat karena direksi harus menyesuaikan diri dengan berbagai ketentuan yang tidak selalu berjalan searah.

Perkembangan ini menunjukkan pergeseran dari perlindungan berbasis entitas menuju pertanggungjawaban berbasis individu. Direksi dituntut tidak hanya mencapai tujuan bisnis, tetapi juga menjaga kepatuhan terhadap hukum secara menyeluruh. Standar kehati-hatian menjadi semakin tinggi dan tidak dapat diabaikan dalam setiap pengambilan keputusan. Dari sini terlihat bahwa perlindungan yang diberikan kepada investor tidak diimbangi dengan perlindungan yang setara bagi direksi. Direksi menghadapi tekanan antara tuntutan kinerja dan kewajiban hukum. Ketidakseimbangan ini memperlihatkan letak utama disharmoni dalam sistem hukum penanaman modal asing.

FRAGMENTASI PENGATURAN DAN EKSPOSUR RISIKO MULTISEKTOR

Disharmoni dalam perlindungan hukum penanaman modal asing terlihat paling jelas pada tahap operasional perusahaan. Pada tahap ini, kegiatan usaha tidak lagi hanya diatur oleh hukum investasi atau hukum perusahaan, tetapi tunduk pada berbagai rezim hukum yang berjalan sendiri tanpa keterpaduan yang memadai. Akibatnya, risiko hukum tidak muncul dalam satu bidang tertentu, melainkan terbentuk dari keterkaitan antar bidang yang saling mempengaruhi.

Dalam bidang ketenagakerjaan, perusahaan wajib memenuhi ketentuan mengenai hubungan kerja, jaminan sosial, serta penggunaan tenaga kerja asing. Pengaturan dalam Undang Undang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah melalui Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 menetapkan kewajiban yang ketat terhadap pengusaha. Kewajiban tersebut mencakup pemenuhan hak pekerja melalui kontrak kerja yang sah, pembayaran upah sesuai ketentuan, serta pemberian jaminan sosial melalui BPJS. Pelanggaran terhadap kewajiban ini tidak hanya menimbulkan sanksi administratif, tetapi juga dapat berujung pada sanksi pidana.

Penggunaan tenaga kerja asing menjadi area yang sangat sensitif. Ketentuan mengenai Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing, izin kerja, serta pembatasan jabatan tertentu menunjukkan bahwa pengawasan negara terhadap tenaga kerja asing dilakukan secara ketat. Kesalahan dalam pengurusan izin atau pelanggaran terhadap ketentuan penggunaan tenaga kerja asing dapat langsung berdampak pada keberlangsungan kegiatan usaha dan membuka ruang pertanggungjawaban bagi direksi.

Risiko ketenagakerjaan juga muncul dalam hubungan industrial antara pekerja dan pengusaha. Sengketa tidak berhenti pada tahap administratif, tetapi dapat berlanjut ke proses penyelesaian melalui Pengadilan Hubungan Industrial. Perselisihan umumnya berkaitan dengan pemutusan hubungan kerja, pemenuhan hak kompensasi, serta pelanggaran ketentuan dalam kontrak kerja. Sengketa tersebut tidak hanya berdampak pada perseroan sebagai badan hukum, tetapi juga dapat menimbulkan konsekuensi hukum bagi direksi sebagai pihak yang menetapkan dan menjalankan kebijakan perusahaan.

Dalam bidang keimigrasian, risiko muncul dari pengaturan yang mengikat keberadaan dan aktivitas orang asing di Indonesia. Setiap tenaga kerja asing dan investor wajib memiliki visa dan izin tinggal yang sesuai dengan tujuan kegiatannya. Penggunaan visa yang tidak sesuai, keterlambatan perpanjangan izin tinggal, atau pelaksanaan kegiatan di luar izin yang diberikan dapat berujung pada sanksi administratif maupun tindakan keimigrasian berupa deportasi dan penangkalan.

Pengaturan mengenai visa dan izin tinggal menunjukkan adanya perbedaan yang jelas antara kegiatan bisnis dan kegiatan bekerja. Pelanggaran terhadap batas ini terutama terjadi ketika aktivitas bisnis berkembang menjadi aktivitas operasional tanpa diikuti perubahan izin yang sesuai. Kondisi ini menimbulkan risiko langsung bagi perusahaan dan direksi, karena kesalahan administratif dapat segera dikualifikasikan sebagai pelanggaran hukum.

Dalam bidang keuangan dan perpajakan, risiko hukum berkembang lebih luas karena berkaitan dengan aliran dana dan kewajiban fiskal. Kewajiban pelaporan pajak, penentuan nilai transaksi, serta transparansi keuangan menjadi aspek yang diawasi secara ketat oleh negara. Kesalahan dalam pelaporan atau manipulasi nilai transaksi tidak hanya dianggap sebagai pelanggaran administratif, tetapi dapat berujung pada pidana perpajakan.

Risiko kepabeanaan juga memiliki karakter yang serupa. Kesalahan dalam deklarasi nilai barang, klasifikasi barang, atau pemenuhan persyaratan impor dapat memicu sanksi administratif hingga pidana. Pelanggaran pada tahap impor akan menjadi titik awal pemeriksaan yang kemudian berkembang ke bidang perpajakan dan bahkan tindak pidana lain.

Selain itu, pengaturan mengenai pencegahan pencucian uang memperluas jangkauan pengawasan terhadap aliran dana. Setiap transaksi keuangan harus memiliki dasar yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Penggunaan pihak ketiga, manipulasi nilai transaksi, atau pembayaran yang tidak transparan dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran hukum yang berimplikasi pidana. Terdapat resiko terjadinya permasalahan dari ketidaksesuaian transaksi bisnis menjadi pelanggaran perpajakan, kemudian meningkat menjadi dugaan tindak pidana pencucian uang.

Keterkaitan antara bidang perpajakan, kepabeanan, dan pencegahan pencucian uang menunjukkan bahwa risiko hukum tidak berdiri sendiri. Pelanggaran dalam satu bidang dapat menjadi pintu masuk bagi pemeriksaan pada bidang lain. Pola ini menunjukkan bahwa eksposur risiko hukum bersifat berlapis dan saling terhubung, sehingga tidak dapat dipisahkan secara sektoral.

Perkembangan hukum pidana melalui Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana memperkuat keterkaitan tersebut dengan menempatkan korporasi sebagai subjek tindak pidana. Ketentuan ini ditegaskan dalam Pasal 45, yang menyatakan bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Pengaturan ini tidak hanya berhenti pada entitas korporasi, tetapi juga meluas kepada pengurusnya. Pasal 49 membuka ruang pertanggungjawaban bagi direksi atau pihak yang memiliki posisi pengendali dalam korporasi. Pasal 48 pun menegaskan bahwa korporasi dapat dianggap melakukan tindak pidana apabila tidak melakukan langkah yang diperlukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Ketentuan ini memperluas dasar pertanggungjawaban dari tindakan aktif menjadi kewajiban pengawasan. Dalam kerangka ini, direksi tidak hanya bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan secara langsung, tetapi juga atas kegagalan dalam memastikan bahwa kegiatan usaha berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam kerangka ini, kegagalan dalam mengendalikan aktivitas perusahaan dapat dianggap sebagai bentuk kelalaian yang menimbulkan tanggung jawab pidana. Direksi tidak hanya bertanggung jawab atas kebijakan yang diambil, tetapi juga atas sistem pengendalian yang diterapkan dalam perusahaan. Ketika tidak terdapat pengawasan yang memadai, tanggung jawab dapat beralih kepada direksi sebagai individu. Eksposur risiko hukum yang demikian menunjukkan bahwa kegiatan usaha dalam penanaman modal asing tidak dapat dipisahkan dari berbagai rezim hukum yang mengatur secara simultan. Risiko tidak terbatas pada satu bidang, tetapi muncul dari interaksi antar bidang yang saling berkaitan. Kegagalan dalam satu aspek dapat memicu konsekuensi hukum yang meluas ke aspek lain.

Fragmentasi pengaturan ini memperlihatkan bahwa perlindungan hukum yang diberikan pada tingkat normatif tidak diikuti oleh keselarasan dalam pengaturan operasional. Investor memperoleh jaminan perlindungan dalam kerangka hukum investasi, namun kegiatan perusahaan tunduk pada berbagai ketentuan lain yang memiliki standar dan konsekuensi yang berbeda. Ketidakterpaduan ini menciptakan ruang ketidakpastian dalam penerapan hukum. Dalam kondisi tersebut, direksi menjadi pihak yang menanggung dampak langsung dari fragmentasi pengaturan. Direksi harus memastikan kepatuhan terhadap seluruh ketentuan yang berlaku, meskipun ketentuan tersebut tidak selalu selaras. Beban ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berpotensi berkembang menjadi tanggung jawab hukum yang luas. Fragmentasi pengaturan dan eksposur risiko multisektor ini menunjukkan bahwa risiko hukum dalam penanaman modal asing tidak dapat dipahami secara terpisah. Risiko terbentuk dari hubungan antar bidang hukum yang saling mempengaruhi dan berkembang secara berlapis. Struktur ini memperlihatkan bahwa disharmoni dalam sistem hukum tidak hanya terletak pada perbedaan norma, tetapi juga pada cara norma tersebut berinteraksi dalam praktik.

MODEL INTEGRASI PERLINDUNGAN HUKUM BERBASIS *COMPLIANCE*

Fragmentasi pengaturan yang menimbulkan eksposur risiko lintas sektor menunjukkan bahwa pendekatan perlindungan hukum yang bersifat parsial tidak lagi memadai. Perlindungan hukum tidak cukup dibangun melalui pengaturan normatif yang terpisah, tetapi harus disusun dalam suatu kerangka yang mampu menghubungkan berbagai rezim hukum dalam praktik operasional perusahaan. Dalam hal ini, konsep *compliance* berfungsi sebagai instrumen penghubung yang mengintegrasikan kewajiban hukum dalam satu sistem yang dapat dijalankan secara konsisten.

Dalam kerangka teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, kelemahan pada substansi hukum dan struktur kelembagaan hanya dapat diatasi apabila terdapat mekanisme operasional yang mampu menjembatani penerapan norma (Rosyadia, et Al, 2025). *Compliance* berperan sebagai mekanisme tersebut dengan menginternalisasi kewajiban hukum ke dalam proses bisnis Perusahaan (Mulyani, 2019). Pendekatan ini tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendalian, tetapi juga sebagai sarana untuk menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sebagaimana dirumuskan dalam pemikiran Gustav Radbruch (Jahar, et Al, 2021).

Model integrasi berbasis *compliance* dibangun di atas tiga prinsip utama, yaitu *legal*, *prudent*, dan *accountable*. Prinsip *legal* menuntut seluruh aktivitas perusahaan berlandaskan pada ketentuan hukum yang berlaku. Prinsip *prudent* mengharuskan setiap keputusan bisnis diambil dengan kehati hatian dan pertimbangan risiko yang memadai. Prinsip *accountable* menekankan pertanggungjawaban yang jelas atas setiap tindakan yang dilakukan dalam struktur perusahaan. Ketiga prinsip ini saling melengkapi dan menjadi dasar dalam pembentukan sistem pengendalian yang efektif (Watto, 2025).

Sistem pengendalian internal menjadi elemen utama dalam penerapan model ini. Pengendalian internal tidak hanya berfungsi sebagai alat pengawasan, tetapi juga sebagai mekanisme pencegahan terhadap pelanggaran hukum. Struktur pengendalian harus mencakup pembagian kewenangan yang jelas, prosedur operasional yang terdokumentasi, serta mekanisme evaluasi yang berkelanjutan. Dalam kerangka ini, tanggung jawab tidak hanya berada pada individu, tetapi juga pada sistem yang dirancang untuk memastikan kepatuhan.

Mitigasi risiko hukum dilakukan melalui penerapan kepatuhan regulasi secara menyeluruh. Setiap kewajiban hukum, baik yang bersumber dari hukum perusahaan, ketenagakerjaan, keimigrasian, maupun hukum pidana, harus diidentifikasi dan diintegrasikan dalam prosedur operasional perusahaan. Pendekatan ini menutup celah antara norma dan praktik yang sebelumnya menjadi sumber disharmoni. Kepatuhan tidak lagi dipandang sebagai beban administratif, tetapi sebagai bagian dari strategi pengelolaan risiko.

Transparansi transaksi menjadi komponen penting dalam model ini. Setiap aktivitas keuangan harus memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat ditelusuri. Transparansi tidak hanya mencegah pelanggaran dalam bidang perpajakan dan keuangan, tetapi juga memperkuat kepercayaan antara investor, manajemen, dan otoritas pengawas. Dalam praktik, transparansi berfungsi sebagai alat untuk mengurangi potensi sengketa dan mempersempit ruang terjadinya pelanggaran hukum.

Dokumentasi hukum yang sistematis juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Setiap keputusan dan tindakan perusahaan harus didukung oleh dokumen yang sah dan dapat diverifikasi. Dokumentasi ini berfungsi sebagai bukti kepatuhan sekaligus sebagai perlindungan bagi direksi dalam menghadapi potensi sengketa. Dalam kerangka *business judgment rule*, dokumentasi yang memadai menjadi dasar pembuktian bahwa keputusan telah diambil secara rasional dan sesuai dengan prinsip kehati hatian.

Penerapan *compliance* juga memberikan dampak langsung terhadap perlindungan direksi. Direksi tidak lagi hanya mengandalkan perlindungan normatif, tetapi didukung oleh sistem yang menunjukkan bahwa pengelolaan perusahaan telah dilakukan sesuai dengan standar hukum yang berlaku. Hal ini memperkuat posisi direksi dalam menghadapi tuntutan hukum, karena tanggung jawab tidak dinilai semata dari hasil, tetapi dari proses yang ditempuh.

Pada saat yang sama, perlindungan terhadap investor tetap terjaga. Integrasi kepatuhan memastikan bahwa kegiatan usaha berjalan dalam kerangka hukum yang stabil dan dapat diprediksi. Investor memperoleh jaminan bahwa risiko hukum dikelola secara sistematis, sehingga tidak mengganggu keberlangsungan investasi. Keseimbangan antara perlindungan investor dan perlindungan direksi menjadi lebih terjaga melalui pendekatan ini.

Sebagai instrumen pendukung, penggunaan *Directors and Officers Liability Insurance* dapat memperkuat perlindungan terhadap direksi. Skema ini memberikan perlindungan finansial terhadap risiko tuntutan hukum yang timbul dari pelaksanaan tugas. Meskipun tidak menghapus tanggung jawab hukum, instrumen ini berfungsi sebagai mekanisme mitigasi risiko yang memberikan rasa aman dalam pengambilan keputusan bisnis.

Model integrasi ini juga menuntut adanya pendekatan lintas sektor dalam perumusan kebijakan. Pengaturan hukum tidak dapat lagi disusun secara terpisah, tetapi harus mempertimbangkan keterkaitan antar bidang. Integrasi antara hukum investasi, hukum perusahaan, ketenagakerjaan, keimigrasian, dan hukum pidana perlu diwujudkan dalam bentuk kebijakan yang saling mendukung. Pendekatan ini sejalan dengan teori pembangunan hukum yang menempatkan hukum sebagai sarana untuk mencapai tujuan sosial dan ekonomi secara seimbang.

Dalam perspektif perlindungan hukum, model ini menggabungkan pendekatan preventif dan represif. Pencegahan dilakukan melalui sistem *compliance* yang terintegrasi, sementara penyelesaian sengketa tetap tersedia sebagai mekanisme korektif. Keseimbangan ini memastikan bahwa perlindungan hukum tidak hanya bekerja setelah terjadi pelanggaran, tetapi juga mencegah pelanggaran sejak awal.

Model integrasi berbasis *compliance* memberikan arah restrukturisasi terhadap perlindungan hukum penanaman modal asing. Pendekatan ini tidak hanya memperbaiki ketidaksinkronan antar regulasi, tetapi juga membangun sistem yang mampu mengelola risiko secara menyeluruh. Perlindungan hukum tidak lagi dipahami sebagai jaminan normatif yang terpisah, tetapi sebagai bagian dari sistem operasional yang berjalan dalam kegiatan usaha sehari-hari.

Rekonstruksi ini menunjukkan bahwa solusi terhadap disharmoni tidak terletak pada penambahan regulasi, tetapi pada integrasi penerapan hukum dalam praktik. *Compliance* menjadi titik temu antara berbagai rezim hukum yang sebelumnya berjalan sendiri, sehingga menciptakan sistem yang lebih terarah dan dapat dijalankan secara efektif.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap investor asing dalam sistem hukum Indonesia dibangun dalam kerangka normatif yang kuat, terutama melalui Undang-Undang Penanaman Modal dan Undang-Undang Perseroan Terbatas. Prinsip perlakuan yang sama, kepastian hukum, serta tanggung jawab terbatas memberikan jaminan bagi investor dalam menjalankan kegiatan usaha. Namun, perlindungan tersebut tidak bersifat absolut karena dapat dikesampingkan dalam hal terjadi penyalahgunaan badan hukum. Di sisi lain, direksi sebagai organ pengelola perseroan justru memikul tanggung jawab hukum yang lebih luas, baik secara perdata maupun pidana, termasuk dalam hal kesalahan pengelolaan, kelalaian, serta kegagalan dalam memastikan kepatuhan terhadap hukum. Temuan utama penelitian ini menunjukkan

.....

adanya disharmoni dalam sistem hukum yang mengatur penanaman modal asing. Disharmoni tersebut tidak hanya terletak pada perbedaan norma, tetapi juga pada ketidakterpaduan antar rezim hukum yang mengatur operasional perusahaan, seperti ketenagakerjaan, keimigrasian, perpajakan, dan hukum pidana. Risiko hukum yang muncul tidak bersifat terpisah, tetapi berkembang secara berlapis dan saling berkaitan. Dalam kondisi ini, direksi menjadi pihak yang menanggung dampak paling besar karena bertanggung jawab memastikan kepatuhan terhadap seluruh ketentuan yang berlaku, sementara investor tetap memperoleh perlindungan melalui pembatasan tanggung jawab.

Dalam perspektif teoritis, kondisi ini mencerminkan ketidakseimbangan dalam sistem hukum sebagaimana dijelaskan dalam teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, di mana substansi hukum dan struktur kelembagaan belum terintegrasi secara efektif. Selain itu, keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sebagaimana dirumuskan oleh Gustav Radbruch belum sepenuhnya tercapai. Perlindungan hukum masih berorientasi pada kepastian normatif bagi investor, tetapi belum diikuti dengan distribusi tanggung jawab yang seimbang dalam praktik. Hal ini juga menunjukkan bahwa fungsi hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat sebagaimana dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja belum berjalan optimal dalam mengintegrasikan kepentingan ekonomi dan kepatuhan hukum. Sebagai solusi, penelitian ini menawarkan model integrasi perlindungan hukum berbasis *compliance*. Model ini menempatkan *compliance* sebagai mekanisme operasional yang menghubungkan berbagai rezim hukum dalam satu sistem yang terstruktur. Melalui prinsip *legal*, *prudent*, dan *accountable*, serta didukung oleh sistem pengendalian internal, transparansi transaksi, dan dokumentasi hukum yang memadai, perusahaan dapat mengelola risiko hukum secara lebih terarah. Pendekatan ini memperkuat perlindungan direksi melalui pembuktian proses pengambilan keputusan yang sah, sekaligus menjaga kepastian bagi investor melalui pengelolaan risiko yang sistematis.

Rekomendasi yang diajukan meliputi perlunya penguatan integrasi kebijakan antar sektor hukum yang mengatur kegiatan usaha, sehingga tidak lagi berjalan secara terpisah. Pemerintah perlu mendorong harmonisasi regulasi antara hukum investasi, hukum perusahaan, ketenagakerjaan, keimigrasian, dan hukum pidana agar tercipta sistem yang selaras. Selain itu, perusahaan, khususnya PT PMA, perlu menginternalisasi *compliance* sebagai bagian dari strategi pengelolaan usaha, bukan sekadar kewajiban administratif. Penguatan sistem pengendalian internal dan penggunaan instrumen pendukung seperti *Directors and Officers Liability Insurance* juga perlu dipertimbangkan untuk mengurangi risiko yang dihadapi direksi. Bagi peneliti selanjutnya, kajian ini dapat dikembangkan melalui pendekatan empiris untuk menilai efektivitas penerapan *compliance* dalam praktik perusahaan, serta menguji sejauh mana model integrasi yang diusulkan mampu mengurangi eksposur risiko hukum. Penelitian lanjutan juga dapat memperluas analisis pada sektor industri tertentu untuk memperoleh gambaran yang lebih spesifik mengenai dinamika perlindungan hukum dalam penanaman modal asing.

DAFTAR REFERENSI

- Aghion, P., & Bolton, P. (1997). A theory of trickle-down growth and development. *The Review of Economic Studies*, 64(2), 151–172. <https://doi.org/10.2307/2971707>
- Ahmed, A. (2022). Corporate liability and the concept of limited liability. *International Journal of Law and Policy*
- Alexy, R. (2021). Gustav Radbruch's concept of law. In *Law's Ideal Dimension*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oso/9780198796831.003.0008>
- Alfian, R., Sianturi, B. F. C. L., Anendri, N. T., Hidayat, M. F., & Fiyona, P. (2024). *Perlindungan hukum bagi investor asing dalam kegiatan penanaman modal asing*

- di Indonesia dan implikasinya terhadap negara. Jurnal Ilmu Hukum*, 1(4), 57–61
- Asri, A. (2017). Doktrin piercing the corporate veil dalam pertanggungjawaban direksi perseroan terbatas. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 8(1). <https://doi.org/10.35968/jh.v8i1.138>
- Barboza, G., Braga, A., Duchier, A., Chacon, A., Calderón, K., & Lang, G. (2025). Technology transfer, knowledge spillover and foreign direct investment. *The Journal of Technology Transfer*. <https://doi.org/10.1007/s10961-025-10226-6>
- Bunawan, P. (2017). Foreign investment in Indonesia: The legal aspects under the new Indonesian investment law. *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, 8(2). <https://doi.org/10.28932/di.v8i2.719>
- Fahriah, S. (2024). Perlindungan hukum pemegang saham dalam perseroan terbatas. *Jurnal Hukum Indonesia*.
- Friedman, L. M. (2019). *American law: An introduction* (3rd ed.). Oxford: Oxford University Press.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia: Sebuah studi tentang prinsip-prinsipnya, penanganannya oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan pembentukan peradilan administrasi negara*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Harahap, M. Y. (2016). *Hukum perseroan terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika
- Hernoko, A. Y. (2013). *Hukum perjanjian: Asas proporsionalitas dalam kontrak komersial*. Surabaya: LaksBang Mediatama.
- Jahar, A. S., Hazmi, R. M., & Adhha, N. (2021). *Construction of legal justice, certainty, and benefits in the Supreme Court decision number 46P/HUM/2018*. Jurnal Cita Hukum, 9(1). <https://doi.org/10.15408/jch.v9i1.11583>
- Judijanto, L., Triyantoro, A., & Susilo, A. (2025). Civil law analysis of the misuse of legal entities for personal interests (piercing the corporate veil) in Indonesia. *The Easta Journal Law and Human Rights*, 3(2), 63–71. <https://doi.org/10.58812/eslhr.v3i02.477>
- Junaidi, J., & Nur, S. (2024). Hukum investasi dan penanaman modal di Indonesia: Telaah terhadap UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan kebijakan terkait investasi. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(4), 7503–7514. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i4.14015>
- Kurniawan, K. D. (2022). *Pertanggungjawaban pidana korporasi menurut vicarious liability*. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM.
- Marboe, I. (2006). Compensation and damages in international law: The limits of fair market value. *Journal of World Investment & Trade*, 7, 723–760.
- Mulyani, R. (2019). *Good corporate governance dan manajemen risiko*. Jurnal JESKape, 3(2).
- Octavianus, D. (2025). *Perlindungan hukum terhadap investor asing dalam foreign direct investment (FDI) di era digitalisasi pasar modal Indonesia*. Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, 13(2), 1–10. <https://doi.org/10.6679/c90ep575>
- Quinn, J., & Gavin, P. (2023). The creditor duty post Sequana: Lessons for legislative reform. *Journal of Corporate Law Studies*, 23(1), 271–296. <https://doi.org/10.1080/14735970.2023.2226802>
- Raffles, R. (2020). *Tanggung jawab dan perlindungan hukum direksi dalam pengurusan perseroan terbatas*. Undang: Jurnal Hukum, 3(1), 107–137.
- Ratner, S. R. (2017). International investment law through the lens of global justice. *Journal of International Economic Law*, 20(4), 747–775
- Rosyadi, I., Fuad, H. Z., & Zaimuddin, A. B. (2025). *Criminalization of unregistered marriage in Indonesia: A legal system analysis based on Friedman's theory*. Adalah: Jurnal Hukum.
- Sanyoto, A. A. (2025). The business judgment rule in the context of directors'
-

- liability. *Indonesian Journal of Law and Economic Review*.
- Saputera, J. A., Naiborhu, M. I., Budiman, E., Widjaja, L., & Sudrajat, M. (2025). Rekonstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam KUHP nasional: Telaah kritis atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dalam perspektif hukum pidana modern. *The Juris*, 9(2), 388–394. <https://doi.org/10.56301/juris.v9i2.1750>
- Setiawan, et al. (2023). Implikasi hukum deadlock dalam perseroan terbatas dengan kepemilikan berimbang. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 9(4).
- Syahmin, A. K. (2010). Mengkritisi pandangan Mochtar Kusumaatmadja yang memperkenalkan hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat di Indonesia. *Jurnal Hukum Progresif*, 1(2), 31. <https://doi.org/10.14710/hp.1.2.31>
- Terania, M. (2025). Perlindungan hukum bagi investor dalam penanaman modal di Indonesia. *Media Hukum Indonesia*.
- Wattoo, A. (2025). *Corporate governance and legal compliance*. *International Journal of Law and Policy*, 3(12).
- Widiawati, Y. (2021). Implementasi kebijakan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik melalui Online Single Submission (OSS). *Indonesian Journal of Politics and Policy*
- Widodo, A. (2023). Synchronization of investment regulations in Indonesia: Challenges and opportunities. *Journal of Indonesian Legal Studies*, 14(2), 89–110
- Yani, T. R. A. I., Hanifah, I., & Ramlan. (2024). Kajian sinkronisasi hukum tentang pendirian perseroan terbatas di Indonesia. *IBLAM Law Review*.
-